



<https://doi.org/10.61292/eljbn.229>

Pengaturan Penegakan Hukum Terhadap Pelaku Tindak Pidana Terorisme Anak Dibawah Umur dalam Perspektif Hukum Positif di Indonesia

Agung Arya Kresna Weda, Diah Ratna Sari Hariyanto

Fakultas Hukum Universitas Udayana

e-mail: agungarya601@gmail.com

Abstract

The purpose of this study is to examine how law enforcement arrangements should be carried out against minor terrorism offenders in the perspective of positive law in Indonesia. This study uses a normative legal research method with a statutory approach. The study results obtained from this research are in accordance with the regulations on the Law on the Eradication of Criminal Acts of Terrorism and the SPPA Law which can be applied to minor terrorism offenders. As a minor criminal offender, it must require a full treatment and attention to perpetrators who are only victims of terrorism crimes so that they can be specially processed by the government. Thus, it is necessary to study more deeply the regulations related to the handling of minor terrorism offenders.

Keywords: Law Enforcement Arrangements, Criminal Acts of Terrorism, Minors.

Abstrak

Tujuan studi ini untuk mengkaji bagaimana pengaturan penegakan hukum yang harus dilakukan terhadap pelaku tindak pidana terorisme anak dibawah umur dalam perspektif hukum positif di Indonesia. Studi ini menggunakan metode penelitian hukum normatif dengan pendekatan perundang-undangan. Hasil studi yang didapatkan dari penelitian ini sesuai dengan peraturan tentang UU Pemberantasan tindak Pidana Terorisme dan UU SPPA yang dapat diterapkan kepada pelaku tindak pidana terorisme anak dibawah umur. Sebagai pelaku tindak pidana anak dibawah umur itu harus membutuhkan suatu penanganan dan perhatian penuh kepada pelaku yang hanya menjadi korban kejahatan terorisme sehingga dapat di proses peradilanannya secara khusus oleh pemerintah. Dengan demikian, perlu dikaji lebih dalam lagi peraturan terkait penanganan pelaku tindak pidana terorisme anak dibawah umur tersebut.

Kata Kunci: Pengaturan Penegakan Hukum, Tindak Pidana Terorisme, Anak Dibawah Umur.

I. Pendahuluan

Terorisme adalah suatu bentuk kejahatan yang melanggar prinsip-prinsip kemanusiaan dan peradaban. Kejahatan ini juga merupakan ancaman yang sangat serius bagi kedaulatan semua negara karena bersifat internasional, sehingga dapat mengancam dari segi aspek keamanan dan perdamaian di dunia yang mampu merugikan kesejahteraan di masyarakat. Terorisme adalah suatu kejahatan dimana bisa dikatakan luar biasa (*extra ordinary crime*) dalam hal itu sangat memerlukan penanganan dari metode luar biasa juga (*extra ordinary measure*) karena hasil dari kejahatan yang sangat kompleks. Hal tersebut dapat dilakukan dengan adanya pemberantasan berencana dan dalam hal berkesinambungan dengan hak asasi manusia, sehingga dapat dilindungi serta menjunjung tinggi nilai di masyarakat. Karena Tindakan terorisme juga merupakan kejahatan terhadap kemanusiaan (*extra ordinary humanity*).

Kejahatan terorisme memiliki ciri tersendiri, yakni bersifat terorganisasi dan seringkali memiliki dimensi internasional. Oleh karena itu, pentingnya pemerintah dan masyarakat Indonesia dalam menjaga kerjasama dan meningkatkan kewaspadaan guna menjaga kedaulatan negara. Masalah terorisme bukan berkaitan dengan penegakan hukum semata, tetapi hal itu juga mencakup aspek ekonomi, sosial, budaya dan ketahanan bangsa.

Kebijakan dan langkah-langkah pencegahan perlu dilakukan secara efektif, terutama dalam melindungi seluruh anak dibawah umur yang rentan terlibat dalam aksi terorisme.¹

Dalam situasi ini, anak-anak memiliki tingkat kerentanan yang tinggi terhadap menjadi korban tindak pidana atau terlibat sebagai pelaku, dan oleh karena itu, kita tidak bisa mengabaikan kenyataan bahwa anak dibawah umur ini tidak mampu berpikir seperti orang dewasa. Ini berakibat pada keterlibatan mereka dalam tindak pidana, termasuk kejahatan terorisme. Disebabkan juga oleh beberapa faktor karena anak dibawah umur tidak bisa melindungi diri mereka sendiri. Sehingga membutuhkan suatu perlindungan yang baik dari kemungkinan kesalahan dalam penerapan hukum, yang dapat menyebabkan kerugian fisik, psikologis, dan sosial. Mengenai pelaku tindak terorisme yang masih dibawah umur, perlu mempertimbangkan perspektif hukum positif. Dalam hal pelaku pidana yang masih dibawah umur, perlu memastikan bahwa mereka tetap diproses hukum sesuai hukum yang berlaku, dengan memperhatikan prinsip kesetaraan di mata hukum (*asas equality before the law*).²

Sebaliknya, perlu diakui bahwa anak-anak memiliki suatu peran yang penting dalam keberlangsungan hidup suatu negara sebagai generasi penerus. Mereka adalah individu yang masih muda dan sedang dalam tahap pengembangan identitas diri, sehingga lebih rentan terkena pengaruh negatif di lingkungan sekitarnya. Sehingga pemerintah memiliki tanggung jawab penting dalam memberikan perlindungan kepada anak sebagai jaminan untuk mereka berkembang dan tumbuh dengan baik di lingkungan masyarakat.

Menurut ketentuan yang telah ada didalam Pasal 28B ayat 2 UUD Tahun 1945 menjelaskan terkait hak yang diberikan anak-anak yaitu hak agar dapat hidup, dapat tumbuh, dan dapat berkembang haruslah hak mereka untuk dilindungi dari kekerasan. Pertumbuhan seorang anak berbeda dengan pertumbuhan yang ada pada orang dewasa, mereka memerlukan perhatian khusus karena mereka belum matang secara mental dan fisik. Bagi anak-anak yang terlibat dalam tindakan radikalisme atau tindakan terorisme, karena usia mereka yang masih muda, harus menjalani proses rehabilitasi yang mencakup aspek medis, aspek spiritual, dan juga integrasi sosial yang harus dijamin. Ini bertujuan untuk memastikan bahwa anak-anak tersebut dapat dipulihkan dan kembali ke masyarakat sebagai warga yang tidak terlibat dalam aktivitas berbahaya seperti terorisme.³

Seiring perkembangan jaman, terorisme membentuk wadah dan juga memiliki koneksi dan proses antara satu dengan pihak yang lain dalam segi operasional prasarana dan pendukung. Gerakan terorisme merupakan suatu gerakan yang menyangkut pautkan agama didalamnya. Yang mengakibatkan keresahan bagi semua orang yang ada di lingkungan sekitar tempat dijalankannya ibadah oleh aksi teror tersebut. Teror dapat diartikan bahwa aksi kelompok dimana melakukan sesuatu perbuatan namun kemudian berdiam diri seolah tidak terjadi hal apapun.

Pada masa sekarang, tindakan kriminal bukan hanya dapat dilakukan dari seseorang yang sudah dewasa saja, melainkan juga bisa dilakukan oleh seseorang yang masih berusia dibawah batas usia yang telah ditentukan. Suatu tindakan yang hanya disebut sebagai kenakalan remaja oleh anak siapa sangka dapat dikatakan sebagai tindak pidana yang dimana dalam hal ini tidak dapat diberikan pemakluman lagi dan pada akhirnya berurusan dengan pihak yang berwenang sehingga harus diberikan penegakan hukum serta pertanggungjawaban atas yang telah diperbuat. Sudah menjadi hal yang lumrah dilakukan oleh ribuan bahkan ratusan anak yang melakukan tindak kriminal seperti tawuran, judi, pembunuhan, perampokan, pencurian, hingga tindak pidana yang paling tinggi yaitu terorisme.⁴

Dalam konteks ini, perlu dicatat bahwa tindak pidana tersebut juga dapat diklasifikasikan sebagai suatu kejahatan kemanusiaan (*crimes against humanity*) dan mendapatkan kecaman keras dari seluruh negara di dunia.

¹ Wiyono, R. *Pembahasan Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme*. (Jakarta, Sinar Grafika, 2014), h.1-2.

² Putra, I Gede Adi Pratama, dan Yusa, I Gede. "Perlindungan Hukum Bagi Anak Pelaku Tindak Pidana Terorisme Perspektif Perundang-Undangan." *Kertha Wicara* 9, No.6 (2020), h.1-12.

³ Purnomo, Didik, Djatmika, Prija, dan Aprilianda, Nurini. "Pidana Penjara Untuk Anak Pelaku Tindak Pidana Terorisme Dalam Perspektif Perlindungan Anak." *Jurnal Ilmiah Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan* 7, No.1 (2022), h.1-11.

⁴ Suryawan, I Wayan Bayu, Sugiarta, I Nyoman Gede, dan Widyantara, I Made Minggu. "Tindak Pidana Terorisme Yang Dilakukan Oleh Anak Dibawah Umur." *Jurnal Preferensi Hukum* 3. No.2 (2022), h.1-6.

Dalam berbagai manifestasi-nya, Tindakan terorisme merupakan suatu kejahatan serius yang dapat mengganggu keselamatan umum bagi individu dan harta benda. Tindakan ini sering ditargetkan pada instansi-instansi pemerintah atau militer, termasuk pemimpin negara, pemerintahan, objek-objek vital, serta pusat-pusat keramaian yang penting. Selain itu, tindak terorisme juga dapat mengancam nilai-nilai kemanusiaan dalam masyarakat. Oleh karena itu, upaya bersama dari komunitas internasional untuk mengatasi dan mencegah tindakan terorisme sangat penting.⁵

Dalam ranah hukum pidana, dijelaskan salah satu dari sumber utama hukum dan dalam hal ini ditetapkan untuk menangani masalah hukum pidana dan dalam penjelasan diatas telah tertuang didalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana. Banyak ahli hukum berpendapat bahwa didalam KUHP dapat menjadi landasan hukum untuk mengatasi tindak pidana pada terorisme. Namun, dalam kenyataannya, KUHP belum sepenuhnya efektif dalam penegakan hukum di Indonesia. Sebagai respons terhadap hal ini, dikeluarkan Peraturan Pemerintah No 1 Tahun 2002 dan juga Peraturan Pemerintah No 2 Tahun 2002, yang merupakan awal dari pembentukan Undang-Undang No 15 Tahun 2003 tentang Pidana Terorisme. Peraturan tersebut dibuat khusus untuk menangani salah satu Tindakan teroris pada insiden bom di Bali. Kemudian, terjadi perubahan dalam hukum dengan lahirnya Undang-Undang No 5 Tahun 2018 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme.

Disebutkan dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak mengatur hal-hal penting terkait pelaku dalam tindak pidana yaitu terorisme oleh anak dibawah umur. UU SPPA ini mengkategorikan jika anak dapat melakukan suatu perbuatan pidana, telah dibagi menjadi tiga peran utama, yaitu sebagai pelaku, korban, dan juga saksi dari tindak pidana yang terlibat. Selain itu, dalam ketentuan perundangan juga mengatur mengenai penjatuhan sanksi. UU SPPA hadir dengan tujuan utama untuk melindungi suatu hak dari anak yang berurusan oleh hukum, sehingga perlindungan terhadap mereka dapat terwujud dengan baik.

Dalam suatu konteks hukum positif yang telah berlaku di negara Indonesia, penjatuhan hukuman untuk para pelaku perbuatan pidana yaitu terorisme tidak hanya dikenakan hanya pada pelaku langsung yang melakukan pengeboman atau pembunuhan. Namun, juga bisa dikenakan kepada individu yang terlibat dalam mendukung pelaku kejahatan tersebut. Ini termasuk orang yang memberikan bantuan kepada pelaku agar kejahatan tersebut terjadi, memberikan dana atau dukungan finansial kepada mereka, serta membantu dalam menyembunyikan identitas atau informasi yang berkaitan dengan pelaku tindakan terorisme. Hal ini telah diatur ketentuannya didalam Undang-Undang No 5 Tahun 2018 sehubungan dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2003 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme.⁶

Dengan dibuat latar belakang diatas maka menarik untuk mengkaji dari permasalahan dari pengaturan penegakan hukum tindak pidana dalam terorisme yang marak dilakukan di negara Indonesia khususnya para pelaku yang masih dibawah umur tersebut. Dalam penelitian ini, dapat mengetahui bahwa pelaku yang dilakukan anak dibawah umur dari tindak pidana yaitu terorisme mendapatkan pengaturan didalam penegakan dan kebijakan hukum dalam ketentuan di Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2018 *Juncto* Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2003 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme, Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Anak. Maka dari itu dengan mengangkat permasalahan tersebut diharapkan agar anak dapat memperoleh kepastian hukum yang sesuai dengan batas umurnya dan bisa menentukan hukuman yang pantas dijatuhkan. Dengan demikian, pengaturan penegakan hukum dapat berfungsi efektif diterapkan di Indonesia.

Tujuan dibuat tulisan dalam jurnal, adalah agar dapat mengidentifikasi bagaimana pengaturan penegakan hukumnya yang dapat ditetapkan pada pelaku tindak pidana terorisme pada anak dibawah umur, yang sejatinya melibatkan isu hak asasi manusia dalam konteks hukum positif. Hal ini dimaksudkan agar dapat merumuskan kebijakan hukum yang sesuai untuk masa depan, yang tidak akan melanggar hak asasi manusia.

⁵ Zaidan, Muhammad Ali, "Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme (Pendekatan Kebijakan Kriminal)." *Journal Unnes* 3, No.1 (2017), h.1-32.

⁶ Perdana, Cipi. "Rekonstruksi Pemidanaan Pelaku Tindak Pidana Terorisme di Indonesia." *Jurnal Hukum Ius Quia Iustum Faculty of Law* 23, No.4 (2016), h.1-29.

II. Metode Penelitian

Penelitian dalam jurnal ini mengadopsi metode penelitian kepustakaan (*library research*) atau metode penelitian normatif. Dalam penelitian ini menggunakan Undang-undang, Buku, Jurnal dan sumber lainnya terkait penyelesaian permasalahan penelitian ini guna menentukan kepastian hukumnya. Maka dari itu dalam pendekatan masalah yang diteliti dalam penelitian diatas yaitu penelitian hukum secara normatif, dapat menganalisis suatu kaidah hukum dari sudut pandang berbeda yaitu internal dengan berfokus pada norma-norma hukum.⁷ Adapun bahan pokok yang dipakai untuk menyelesaikan jurnal ini, yaitu Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), UU No 5 Tahun 2018 *Juncto* UU No 15 Tahun 2003 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme, UU No 11 tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak (UU SPPA), serta beberapa buku dan jurnal yang dipakai sebagai bahan refrensi dalam penunjang penelitian tersebut.

III. Hasil dan Pembahasan

3.1. Pengaturan Penegakan Terhadap Pelaku Tindak Pidana Terorisme Anak Dibawah Umur Dalam Hukum Positif di Indonesia

Tindak pidana yang terdapat dalam hukum positif, menurut Moeljatno, adalah suatu perbuatan dilarang dari hukum pidana dan dapat dikenai hukuman. Dia menjelaskan bahwa siapapun dapat melanggar larangan tersebut, dan menjelaskan mengenai sifat dan bentuk dari perbuatan pidana tersebut. Perbuatan pidana ini merujuk pada tindakan yang dapat bertentangan kepada hukum dan mungkin dapat merugikan masyarakat, yang berarti bahwa tindakan tersebut bisa saja melanggar suatu norma yang berlaku di masyarakat dan hal tersebut harus berlandaskan keadilan.

Dalam rumusan tindak pidana yang dijelaskan dalam Undang-Undang No 5 Tahun 2018, apabila mengacu pada suatu perbuatan dan dapat dikatakan memenuhi beberapa unsur dari tindak pidana sesuai dengan ketentuan Pasal 1 ayat 1. Adapun yang lainnya dari ketentuan pidana bagi para pelaku tindak pidana dalam terorisme telah diatur dalam Pasal 6 Undang-Undang No 5 Tahun 2018. Pada pasal tersebut menyebutkan bahwa pelaku pada tindak pidana terorisme dapat dikenai pidana penjara dengan rentang hukuman mulai dari 5 tahun sebagai hukuman paling singkat, hingga pidana penjara seumur hidup, bahkan pidana mati sebagai hukuman paling berat.

Kemudian, Pasal 10A dalam undang-undang tersebut menjelaskan lebih rinci mengenai hukuman dari pidana terorisme, yaitu apabila orang yang telah melakukan perbuatan menyimpan, mengangkut, membawa, atau memperdagangkan sebuah senjata dalam melakukan suatu tindak pidana yaitu terorisme. Hukuman yang diberikan beragam, mulai dari 2 tahun penjara, 3 tahun penjara, 7 tahun penjara, hingga pidana mati, hal tersebut sesuai dengan keterlibatan pelaku dalam melakukan aksi tindak pidana atau tindakan kejahatan tersebut.⁸

Penegakan Undang-Undang tersebut memiliki dampak yang signifikan pada proses penuntutan pelaku kejahatan terorisme di Indonesia. Diperlukan usaha rehabilitasi guna mengarahkan perubahan pola pikir pelaku terorisme, dengan tujuan mengembalikan korban terorisme kepada keyakinan atau pemahaman agama yang lebih moderat. Ketika seorang pelaku teroris ditangkap dan menyerahkan diri, pemerintah dapat segera mengalihkan keyakinan ideologis mereka. Namun, jika hal ini tidak dilakukan, pelaku tindak pidana terorisme dapat menjadi penyulut ekstremisme yang berpotensi menyebarkan ideologi radikal yang baru.⁹

Salah satunya anak yang tergolong sangat penting dalam perkara. Salah satu aspek penting dalam kasus hukuman anak adalah penetapan batas usia anak dalam konteks hukum. Hal ini terkait dengan pembatasan usia anak dalam konteks hukum. Berdasarkan ketentuan UU SPPA menyebutkan jika anak dapat terlibat

⁷ Diantha, I Made Pasek. *Metode Penelitian Hukum Normatif Dalam Justifikasi Teori Hukum* (Jakarta, Prenada Media, 2016), h.11-12.

⁸ Miski, Miski. "Tindak Pidana Terorisme Dalam Perspektif Hukum Pidana Islam Dan Hukum Positif." *Al-Mazaahib: Jurnal Perbandingan Hukum* 9, No.1 (2021), h.1-37.

⁹ Ansori, Mohammad Hasan, dkk. *Memberantas Terorisme Di Indonesia: Praktik, Kebijakan Dan Tantangan*. (Jakarta, The Habibie Center (THC), 2019), h.23-24.

dalam pelanggaran hukum, yang dalam hal itu disebut anak, yaitu individu telah mencapai batas usia 12 tahun atau belum mencapai batas usia 18 tahun, dan diduga apabila terlibat dalam tindak pidana, terdapat dalam ketentuan Pasal 1 ayat 3. Dengan demikian, isu usia memainkan peran kunci dalam penanganan kasus anak dibawah umur dalam ketentuan dijelaskan di UU No 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, mungkin perlu mempertimbangkan lebih jauh terkait perundangan yang lebih rinci dan jelas untuk menetapkan batas usia anak agar menghindari potensi masalah yang terkait.¹⁰

Kaitannya dengan suatu keterlibatan anak dalam tindakan terorisme, telah terjadi insiden serupa dalam sejarah berbagai negara. Salah satu contohnya adalah metode yang digunakan oleh Pol Pot selama periode "*Killing Fields*" di Kamboja, yang melibatkan partisipasi anak-anak dalam tindakan teror. Dalam konteks ini, ratusan anak berusia 12-14 tahun terlibat dalam perusakan dan bahkan tindakan pembunuhan massal. Kejadian ini mengakibatkan kematian sekitar 2 juta orang selama empat periode antara tanggal 17 April 1975 hingga 7 Januari 1979.

Perlu diingat, berdasarkan Undang-Undang Sistem Peradilan Anak, apabila terdapat seorang anak yang berusia antara 12 sampai 18 tahun tersebut terlibat dalam tindak kejahatan, hukuman maksimalnya dapat dijatuhkan adalah 10 tahun pidana penjara. Sedangkan dalam penjatuhan pidana mati maupun pidana penjara seumur hidup ditiadakan. Ini berarti bahwa jika seorang anak dibawah usia 18 tahun yang terlibat dalam suatu tindakan terorisme, dia dapat ditangkap dan diadili, dengan hukuman penjara maksimal 10 tahun. Ketentuan hukum ini dapat dipahami dengan mempertimbangkan bahwa anak yang terlibat dalam tindak kejahatan di sini adalah korban kejahatan, bukan pelaku kejahatan. Oleh karena itu, dalam konteks ini, anak berperan sebagai alat untuk pelaksanaan tindak kejahatan (*manus ministra*) tanpa sepenuhnya memahami konsekuensi tindakannya.¹¹

Pertimbangan dasar ketika menjatuhkan hukuman kepada anak harus memperhitungkan prinsip keadilan dan kemanusiaan, seperti yang sudah dijelaskan yaitu dalam ketentuan Pasal 70 UU SPPA. Pasal ini menekankan jika penentuan tingkat keberatan atau ringannya perbuatan harus memperhatikan sifat perbuatan dan kondisi pribadi dari anak tersebut. Dalam situasi tertentu, penting untuk menerapkan hukuman yang sejalan dengan kebutuhan pembinaan anak. Sebagai contoh, terdapat kasus seorang anak yang divonis bersalah atas tindak pidana dalam terorisme salah satunya Putusan PN Klaten Nomor 19, Tahun 2011 (Pidana Teroris Anak). Pada kasus ini, seorang anak berusia 17 tahun dihukum dengan hukuman pidana penjara kurang lebih selama 2 tahun, dan apabila seseorang terlibat dalam tindak pidana yaitu terorisme sesuai dengan Pasal 15 *juncto* Pasal 9 UU Terorisme.¹²

Dalam UU No 5 tahun 2018 yang merupakan perubahan dari UU No 15 tahun 2003 tentang terorisme, dijelaskan pada pasal tersebut bahwa siapa pun yang melakukan suatu pemufakatan jahat, suatu persiapan jahat, suatu percobaan jahat, atau suatu pembantuan jahat dalam melakukan suatu perbuatan pidana terorisme sesuai dengan ketentuan yang terdapat dalam ketentuan pasal 6 sampai pasal 13A, maka dalam hal itu dapat dikenai hukuman pidana yang setimpal, seperti yang sudah dijelaskan yaitu dalam ketentuan pasal 6 sampai pasal 13A tersebut.

3.2. Kebijakan Hukum Pidana Yang Dapat Dilakukan Terhadap Pelaku Tindak Pidana Terorisme Anak Dibawah Umur Dimasa Mendatang (*Ius Constituendum*)

Kebijakan atau tindakan yang ditetapkan untuk mengatasi masalah kriminal, yang juga dikenal sebagai (politik kriminal), merupakan sebuah bagian yang tidak akan dapat dipisahkan didalam upaya untuk melindungi masyarakat (*sosial defence*) dan hal untuk mendapat kesejahteraan di masyarakat (*social welfare*). Konsep ini diberikan oleh Barda Nawawi Arief. Dengan kata lain, tujuan utamanya adalah perlindungan yang bertujuan mencapai kesejahteraan masyarakat.

Salah satu bentuk kebijakan dalam mengatasi terorisme sudah diatur di ketentuan Undang-Undang No 11 Tahun 2003 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme. Secara esensial, dalam ketentuan ini

¹⁰ Rosidah, Dr. Nikmah. *Sistem Peradilan Pidana Anak*. (Bandarlampung, Anugrah Utama Raharja (AURA), 2019), h.9-11.

¹¹ Purwastuti, Lilik. "Perlindungan Hukum Terhadap Anak Dalam Kejahatan Terorisme." *Jurnal Ilmu Hukum Jambi* 2, No.3 (2011), h.1-11.

¹² Purnomo, Didik, *op. cit*, h.1-11.

merupakan tahap awal dalam rencana operasionalisasi hukum pidana atau sebagai pelaksanaan hukum pidana menjadi langkah yang sangat penting dalam upaya mengendalikan kejahatan.¹³ Terbentuknya perundang-undangan tersebut yaitu sebagai alat menanggulangi suatu kejahatan dan juga dalam penegakannya ditentukan oleh beberapa faktor. Soerjono Soekanto menyatakan bahwa penegakan hukum dipengaruhi oleh berbagai faktor, termasuk karakteristik hukum itu sendiri, keefektifan penegakan hukum, ketersediaan sarana dan prasarana, serta dinamika dalam masyarakat dan kebudayaan. Sehingga kejahatan terorisme memerlukan perencanaan yang matang dan pendayagunaan hukum dapat berlaku secara efektif.

Kerangka hukum di Indonesia telah mengalami transformasi yang signifikan, terutama dalam upaya pemberantasan tindak pidana pada terorisme. Transformasi yang dimulai dalam penerbitan Peraturan Pemerintah No. 1 Tahun 2003, yang selanjutnya dilakukan perubahan menjadi Undang-Undang No. 5 Tahun 2018. Dalam ketentuan undang-undang tersebut mengatur tindak pidana terorisme dengan lebih rinci, baik dalam hal substansi tindak pidana maupun aspek formalnya. Selain itu, Peraturan Pemerintah No. 7 Tahun 2021 juga mengatur suatu pencegahan dan penanggulangan ekstremisme yang berbasis kekerasan dan berpotensi menuju terorisme dalam rencana aksi nasional periode tahun antara 2020 sampai 2024.¹⁴

Namun, apabila tidak terdapat hukum yang tertulis didalamnya maka hukum tersebut dianggap sudah tidak ada maupun belum ada. Didalam KUHP menjelaskan bahwa terorisme itu disamakan dengan tindak pidana umum dan tidak ada tindak pidana terorisme itu sendiri, yang menyebabkan hal seperti ini disebut asas tidak berlaku surut (asas non-retroaktif). Oleh karena itu, perundangan tersebut tidak bisa menghukum tindakan yang sudah terjadi sebelum ketentuan dari perundangan itu dibuat. Berdasarkan salah satu sistem hukum yang dapat dianut, yaitu mengenai instrumen hukum yang ada sementara dan kemudian akan dianggap hal itu cukup.

Dalam kerangka peraturan hukum, terdapat ketentuan yang mengatur tindak pidana yang melibatkan anak. Pasal 1 ayat (3) Undang-Undang No 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak menyatakan jika anak tersebut, yang terlibat dalam pelanggaran hukum yaitu anak berusia minimal 12 tahun, akan tetapi dalam hal ini usia mereka dibawah 18 tahun, dan dapat diduga berbuat suatu perbuatan pidana.¹⁵

Berdasarkan UU SPPA, dijelaskan dengan jelas bahwa dalam semua tahap proses hukum terkait anak, seperti penyidikan, penuntutan, dan persidangan di pengadilan negeri, upaya diversi harus dilakukan untuk memberikan suatu perlindungan dan jaminan hukum yang sangat berguna bagi anak. Namun, penting untuk dicatat bahwa pelaksanaan diversi dalam konteks tindak pidana terorisme bukanlah suatu proses yang dapat diakhiri dengan mudah dari segi hukum. Di sisi lain, tindak pidana dalam terorisme juga disebut sebagai kejahatan yang sangat serius dan memiliki cakupan yang melibatkan berbagai negara.

Dalam Undang-Undang No 11 Tahun 2012, dalam Pasal 79, menjelaskan jika anak memiliki keterlibatan dalam melakukan sebuah perbuatan pidana, maka dapat dikenakan hukuman penjara maksimum setengah dari hukuman maksimum yang diberlakukan untuk orang dewasa. Anak-anak tidak dapat dijatuhi hukuman seumur hidup atau hukuman mati, sehingga penjatuhannya hukuman penjara maksimum diberlakukan kepada anak yang terlibat didalam tindak pidana pada terorisme adalah 10 tahun, sedangkan bagi orang dewasa adalah 20 tahun. Meskipun perkara ini tetap akan diproses dalam pengadilan, anak-anak tetap memiliki hak untuk mendapatkan pendampingan hukum selama proses persidangan berlangsung. Pendampingan ini bertujuan untuk memberikan dukungan kepada anak selama persidangan, termasuk memfasilitasi pertemuan dengan pengacara di pengadilan, sehingga anak siap memberikan keterangan dan pertimbangan jika diminta oleh hakim selama persidangan.

Salah satu aspek dalam UU SPPA yang berfungsi melindungi anak-anak dari tindak pidana terorisme adalah konsep deradikalisasi dijelaskan bahwa dalam Undang-Undang No 5 tahun 2018 tentang Terorisme. Konsep deradikalisasi, menggambarkan pendekatan pemikiran hukum lebih luas daripada sekadar penanganan tindak

¹³ K.Y, Ulfah, Dan Sularto, R.B. “Counter Terrorism Bagi Pelaku Tindak Pidana Terorisme Sebagai Upaya Penanggulangan Kejahatan Terorisme di Indonesia.” *Law Reform* 10, No.1 (2014), h.1-15.

¹⁴ Pepa, Cindy Oktaviany. Ibrahim, Arif Mahfudin. “Kebijakan Pemerintah Dalam Memberantas Tindak Pidana Terorisme di Indonesia.” *Jurnal Hukum Bisnis (J-Kumbis)* 1, No.1 (2023), h.1-13.

¹⁵ Fad, Mohammad Farid. “Analisis Model Diversi Melalui Restorative Justice Pada Anak Pelaku Tindak Pidana Terorisme dalam Perspektif Maqashid Syari’ah.” *Al-Daulah: Jurnal Hukum Dan Perundangan Islam* 9, No.1 (2019), h.1-38.

pidana, karena mencakup upaya pencegahan dan pembinaan bagi individu yang terlibat dalam terorisme. Konformitas dengan UU tersebut, deradikalisasi merupakan suatu proses yang bertujuan untuk mengubah pandangan radikal yang dipegang oleh pelaku sehingga pemikiran radikal tersebut dapat dihapuskan. Hal ini bertujuan untuk mengembalikan anak ke dalam peran yang sesuai dalam masyarakat. Meskipun anak mungkin akan dikenai hukuman, UU SPPA memastikan bahwa hak anak untuk dibina, dilindungi, dan mendapatkan kehidupan yang layak sesuai dengan ketentuan UU dapat terpenuhi.¹⁶

Melihat hal ini, masih diperlukan pembentukan undang-undang berdasarkan ketentuan dalam UUD 1945 yang digunakan sebagai kerangka hukum dalam menangani pidana terorisme. Dalam kasus pelaku tindak pidana yang masih dibawah umur, perlu ada pendekatan dan perhatian khusus, bahkan ketika mereka terlibat dalam tindak pidana. Sehingga proses peradilan untuk kasus seorang anak yang ikut terlibat dalam suatu tindak pidana harus diatur dari cara yang mengakomodasi kebutuhan khusus mereka.

Dengan demikian, Undang-Undang perlindungan anak telah dimuat menurut ketentuan di pasal 59 menjelaskan jika pemerintah atau lembaga yang berwenang dapat bertanggung jawab dalam memberikan suatu perlindungan itu dengan khusus kepada pelaku tindak pidana anak dibawah umur. Sehingga diatur penyelesaiannya dalam UU SPPA dalam suatu permasalahan hukum yaitu dengan melalui jalan *diversi* untuk mencapai suatu kesepakatan keadilan *restoratif*. Menjelaskan bahwa dari pasal tersebut seorang anak akan diberlakukan secara lebih manusiawi, dan dalam hal itu ketika melakukan suatu pidana maka aparat wajib melakukan hal tersebut dengan manusiawi. Meskipun tetap diproses secara hukum, anak tersebut perlu diberikan rehabilitasi dan diberikan pemahaman terkait komunitas radikalisme. Dan juga anak-anak ini pada dasarnya hanyalah korban kejahatan yang dipakai sebagai alat dalam melakukan tindakan tersebut.¹⁷

IV. Kesimpulan

Terkait dengan permasalahan tindak pidana terorisme memang sangat merugikan bagi suatu negara khususnya di Indonesia. Pengaturan penegakan hukum di Indonesia yang dapat diterapkan kepada anak dibawah umur serta bisa mendapat kepastian hukum dalam penjatuhan pidananya. Hal tersebut banyak berdampak bagi generasi muda yang masih dibawah umur dengan cepat terpengaruh oleh pemahaman radikalisme sehingga dapat dengan mudah masuk kedalam aksi teror. Maka pemerintah memiliki peranan penting dalam mengatur UU No 5 Tahun 2018 *juncto* UU No 15 Tahun 2003 tentang Terorisme, UU No 11 tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Anak, yang lebih konkret. Dengan demikian, bisa menindaklanjuti masalah-masalah terorisme yang dapat berpengaruh kepada anak dibawah umur menjadi pelaku terorisme.

Dalam konteks tindakan kejahatan teroris, terutama yang dapat melibatkan anak dibawah umur, dibutuhkan perencanaan yang matang agar pemanfaatan hukum dapat diterapkan dengan efektif. Oleh karena itu, prinsip-prinsip kebijakan ini tercermin didalam UU No 11 Tahun 2012, di mana Pasal 79 mengatur bahwa anak yang ikut terlibat dalam pidana dapat dijatuhi hukuman penjara maksimum setengah dari hukuman maksimum yang diberikan kepada orang dewasa. Anak tidak dapat dikenakan hukuman seumur hidup atau hukuman mati, sehingga hukuman penjara maksimum yang dijatuhkan kepada pelaku yang terlibat yaitu anak dalam pidana terorisme adalah 10 tahun, sedangkan untuk orang dewasa adalah 20 tahun. Konsep deradikalisasi yang dijelaskan dalam UU Terorisme merujuk pada pendekatan yang tidak hanya berfokus pada penanganan tindak pidana terorisme, tetapi juga menggabungkan upaya pencegahan dan pembinaan bagi individu yang terlibat dalam terorisme, termasuk pelaku dibawah umur.

¹⁶ Yosevin, Presley, dan Anwar, Umar. "Anak Terorisme Dalam Perspektif Perlindungan Anak." *Jurnal Pendidikan Kewarganegaraan Undiksha* 10, No.2 (2022), h.1-7.

¹⁷ Alhakim, Abdurrahman, dan Sibarani, Rinto. "Kebijakan Pemberian Hukuman Mati Terhadap Pelaku Terorisme Dibawah Umur Yang Ada Di Indonesia." *JUSTITIA: Jurnal Ilmu Hukum dan Humaniora* 9, No.1 (2022), h.1-10.

Daftar Pustaka

- Alhakim, Abdurrahman, dan Sibarani, Rinto. "Kebijakan Pemberian Hukuman Mati Terhadap Pelaku Terorisme Dibawah Umur Yang Ada Di Indonesia." *JUSTITIA: Jurnal Ilmu Hukum dan Humaniora* 9, No.1 (2022).
- Ansori, Mohammad Hasan, dkk. *Memberantas Terorisme Di Indonesia: Praktik, Kebijakan Dan Tantangan*. (Jakarta, The Habibie Center (THC), 2019).
- Diantha, I Made Pasek. *Metode Penelitian Hukum Normatif Dalam Justifikasi Teori Hukum* (Jakarta, Prenada Media, 2016).
- Fad, Mohammad Farid. "Analisis Model Diversi Melalui Restorative Justice Pada Anak Pelaku Tindak Pidana Terorismedalam Perspektif Maqashid Syari'ah." *Al-Daulah: Jurnal Hukum Dan Perundangan Islam* 9, No.1 (2019).
- K.Y, Ulfah, Dan Sularto, R.B. "Counter Terrorism Bagi Pelaku Tindak Pidana Terorisme Sebagai Upaya Penanggulangan Kejahatan Terorisme Di Indonesia." *Law Reform* 10, No.1 (2014).
- Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP).
- Miski, Miski. "Tindak Pidana Terorisme Dalam Perspektif Hukum Pidana Islam Dan Hukum Positif." *Al-Mazaahib: Jurnal Perbandingan Hukum* 9, No.1 (2021).
- Pepa, Cindy Oktaviany. Ibrahim, Arif Mahfudin. "Kebijakan Pemerintah Dalam MemberantasTindak Pidana Terorisme di Indonesia." *Jurnal Hukum Bisnis (J-Kumbis)* 1, No.1 (2023).
- Perdana, Cipi. "Rekonstruksi Pemidanaan Pelaku Tindak Pidana Terorisme di Indonesia." *Jurnal Hukum Ius Quia Iustum Faculty of Law* 23, No.4 (2016).
- Purnomo, Didik, Djatmika, Prija, dan Aprilianda, Nurini. "Pidana Penjara Untuk Anak Pelaku Tindak Pidana Terorisme Dalam Perspektif Perlindungan Anak." *Jurnal Ilmiah Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan* 7, No.1 (2022).
- Purwastuti, Lilik. "Perlindungan Hukum Terhadap Anak Dalam Kejahatan Terorisme." *Jurnal Ilmu Hukum Jambi* 2, No.3 (2011).
- Putra, I Gede Adi Pratama, dan Yusa, I Gede. "Perlindungan Hukum Bagi Anak Pelaku Tindak Pidana Terorisme Perspektif Perundang-Undangan." *Kertha Wicara* 9, No.6 (2020).
- Rosidah, Dr. Nikmah. *Sistem Peradilan Pidana Anak*. (Bandarlampung, Anugrah Utama Raharja (AURA), 2019).
- Suparmono, Agus. "Tinjauan Yuridis Tindak Pidana Terorisme Di Indonesia." *Jurnal Ilmu Hukum* 6, No.1 (2019).
- Suryawan, I Wayan Bayu, Sugiarta, I Nyoman Gede, dan Widyantara, I Made Minggu. "Tindak Pidana Terorisme Yang Dilakukan Oleh Anak Dibawah Umur." *Jurnal Preferensi Hukum* 3. No.2 (2022).
- Undang Undang No 11 tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak (UU SPPA).
- Undang-Undang No 5 Tahun 2018 *juncto* Undang-Undang No 15 Tahun 2003 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme.
- Wiyono, R. *Pembahasan Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme*. (Jakarta, Sinar Grafika, 2014).
- Yosevin, Presley, dan Anwar, Umar. "Anak Terorisme Dalam Perspektif Perlindungan Anak." *Jurnal Pendidikan Kewarganegaraan Undiksha* 10, No.2 (2022).
- Zaidan, Muhammad Ali, "Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme (Pendekatan Kebijakan Kriminal)." *Journal Unnes* 3, No.1 (2017).